



PUTUSAN
Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sonan Br Ginting, berkedudukan di Dusun I Pasar V Sei Beras Sekata, Desa Sei Beras Sekata, Sunggal, Kab. Deliserdang, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Rivileno, S.H. dan Immanuel Hipena Rio Sitepu, S.H, kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat, beralamat di Kantor Hukum BRB dan rekan di Jalan Kpt Rahmad Buddin Komp Tut Wuri Handayani 1 Blok B-7 Medan Marelan, Kota Medan 20256, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 14 Maret 2023, nomor W2.U4/358/Hkm.00/III/2023, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Sinarta als Sinarta Perangin-Angin als Pak Bangun**, bertempat tinggal di Jalan Ncole X No 14, Kel. Kemenanangan Tani, Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Norliata Br Ginting**, bertempat tinggal di Jalan Ncole X No 14, Kel. Kemenanangan Tani, Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada AS'AEL BUNGERAN TAMBA, S.H adalah advokat-penasehat hukum pada kantor LAW OFFICE ARA AND PARTNERS, beralamat di Jalan Taud No. 84 Sidorejo, Medan, Tembung Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam tanggal 13 April 2023, nomor
W2.U4/507/Hkm.00/IV/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Maret 2023 dalam Register Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sebidang Tanah yang diatasnya ditanami Padi, Jagung dan sayur-mayur lainnya dengan legalitas **SURAT KETERANGAN TANAH** yang dikeluarkan oleh **ES Marpaoeng an Bupati Deli Serdang** pada tanggal **1 September 1973** atas nama **Sonan Br Ginting No 13368/A/II/16** dengan luas tanah **11930 m²** yang terletak di **Pasar III (skrng disebut Jalan Padi Unggul Dusun II Pasar VI) Desa Sei Beras Sekata Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- **Sebelah Utara berbatasan dengan Misan, Rasta, Deka Sitepu**
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan Dasar Purba**
- **Sebelah Barat berbatasan dengan Murah Perangin-angin/Fernando Barus**
- **Sebelah Timur berbatasan dengan Muat Ngenana, Deka Sitepu**

2. Bahwa Penggugat memiliki tanah tersebut awal mula nya adalah dengan menggarap tanah eks perkebunan yang dahulu bersama-sama dengan Orang Tua Kandungnya **Harapan Ginting** yang kemudian pada saat dilepaskan oleh Negara dari eks Perkebunan Negara dan kemudian dibuatlah legalitas surat untuk dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik yaitu **SURAT KETERANGAN TANAH** yang dikeluarkan oleh **ES Marpaoeng an Bupati Deli Serdang** pada tanggal **1 September 1973** atas nama **Sonan Br Ginting No 13368/A/II/16** dengan luas tanah **11930 m²** yang terletak di **Pasar III (skrng disebut Jalan Padi Unggul Dusun II Pasar VI) Desa Sei Beras Sekata Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- **Sebelah Utara berbatasan dengan Misan, Rasta, Deka Sitepu**

Halaman 2 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sebelah Selatan** berbatasan dengan **Dasar Purba**
- **Sebelah Barat** berbatasan dengan **Murah Perangin-angin/Fernando Barus**
- **Sebelah Timur** berbatasan dengan **Muat Ngenana, Deka Sitepu**

3. Bahwa Penggugat pada saat memiliki tanah tersebut berusia ± 29 tahun serta tanah yang digarap dahulu adalah bekas tanah eks perkebunan, oleh karena tidak dimanfaatkan lagi oleh Negara maka Penggugat mengelola tanah tersebut bersama-sama dengan Harapan Ginting (Ayah Kandung Penggugat) dan saat itu Penggugat juga berprofesi sebagai Guru, dan ketika negara melepaskan Tanah tersebut maka Surat Tanah yang dimohonkan oleh Penggugat serta dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang diatas namakan Penggugat;

4. Bahwa selama ini yang mengelola tanah sebelum diserobot oleh Para Tergugat aalah Penggugat sendiri bersama-sama dengan saudara Penggugat dengan cara sewa dan sampai dengan sekarang **pembayaran PBB** atas tanah a quo pembayarannya dilakukan Penggugat;

5. Bahwa Penggugat karena telah lanjut umur dan tenaga yang berkurang kemudian memanfaatkan tanah tersebut dengan cara sewa kepada adik kandungnya Firman Ginting bersama-sama dengan Istrinya Br Sitepu dengan cara kesepakatan secara lisan. Bahwa kemudian Penggugat tahun 2017 juga menyewakan tanah tersebut kepada keponakannya Cintaria Br Sitepu atau disebut juga Nande Deri untuk dikelola;

6. Bahwa Para Tergugat pada tahun 2018 dengan cara yang tidak dibenarkan hukum menyerobot tanah tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan hukum dengan dalih bahwa Tergugat 1 adalah pewaris dari Orang Tua yang dahulu nya menurut Tergugat I pernah menggarap tanah tersebut dan menurut Tergugat 1 tanah yang dimiliki oleh Penggugat adalah tanah warisan. Kemudian Tergugat 1 bersama-sama Tergugat 2/ Istri Tergugat 1 dengan mengerahkan orang-orangnya mengusir Penyewa tanah tersebut dan sampai dengan sekarang Para Tergugat memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan Para Tergugat ;

7. Bahwa Penggugat atas perbuatan penyerobotan tanah tersebut tahun 2018 melaporkan Tergugat 1 ke Polrestabes Medan dengan sangkaan menyerobot tanah sesuai dengan UU RI Nomor 51 PRP tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.

Halaman 3 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa laporan tersebut sangat lambat walaupun sudah ditingkatkan ke Tahap Penyidikan, kemudian setelah Penyidik atau Juru Periksa berganti dan telah ditetapkan Tersangkanya dengan sangkaan tindak pidana ringan yaitu Tergugat 1, kemudian pada tanggal 3 Maret 2023 Penyidik atas kuasa dari Penuntut Umum yang melekat untuk menyidangkan perkara tersebut sesuai acara Persidangan Tindak Pidana Ringan/Cepat dengan normor register Perkara yaitu Nomor 4/Pid.C/2023/PN Lbp dengan putusan:

Mengadili :

1. **Menyatakan Terdakwa Sinarta Als Sinarta Perangin-angin Als. Pak Bangun, telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana;**
2. **Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukum;**
3. **Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;**
4. **Membebankan biaya perkara kepada Negara;**
8. Bahwa Penggugat atas dasar putusan tersebut kemudian melayangkan Gugatan ini oleh karena jelas bahwa apa yang sudah didakwakan kepada Tergugat 1 menurut Putusan Pn Lubuk Pakan telah terbukti walaupun bukan tindak pidana;-
9. Bahwa didalam dakwaan yang dikemukakan oleh Penyidik/Penuntut Umum yang bisa juga diakses di SIPP PN Lubuk Pakam dari keterangan Tergugat 2/Istri Tergugat 1 mengatakan bahwa Suaminya/ Tergugat 1 tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang dimaksud, dan saksi-saksi lain yang diperiksa oleh Penyidik menurut sepengetahuannya tanah yang menjadi sengketa tersebut sudah lama dimiliki dan dikelola oleh Penggugat/ SONAN BR GINTING;
10. Bahwa dalam Persidangan Tindak Pidana Ringan dengan acara Pidana Cepat dengan nomor 4/Pid.C/2023/PN Lbp, dalam salah satu Pertimbangan Yang Mulia Hakim menyidangkan perkara pidana tersebut dalam halaman 8 baik Pelapor maupun Terdakwa belum ada memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas klaim tanahnya masing-masing;

Halaman 4 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Lbp



11. Bahwa Penggugat atas putusan tersebut merupakan individu yang berhak untuk meningkatkan atau memperoleh Sertifikat Hak Milik oleh karena legalitas **SURAT KETERANGAN TANAH yang dikeluarkan oleh ES Marpaoeng an Bupati Deli Serdang pada tanggal 1 September 1973 atas nama Sonan Br Ginting No 13368/A/II/16 dengan luas tanah 11930 m² yang terletak di Pasar III (skrng disebut Jalan Padi Unggul Dusun II Pasar VI) Desa Sei Beras Sekata Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Misan, Rasta, Deka Sitepu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dasar Purba
- Sebelah Barat berbatasan dengan Murah Perangin-angin/Fernando Barus
- Sebelah Timur berbatasan dengan Muat Ngenana, Deka Sitepu

adalah surat yang dipergunakan sebagai bahan untuk mendapatkan sesuatu hak menurut Undang-Undang Pokok Agraria atau dengan kata lain sebagai dasar untuk ditingkatkan kepemilikan nya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM)

12. Bahwa Tergugat 1 ketika menjadi Tersangka dan kemudian disidangkan di Pn Lubuk Pakam dengan nomor perkara 4/Pid.C/2023/PN Lbp, pada halaman 7 Putusan nomor 4/Pid.C/2023/PN Lbp ada melampirkan Surat-Surat yang tidak ada hubungannya dengan kepemilikan tanah yaitu;


1. Surat Pernyataan Kesaksian dari Keturunan Alm Tumeneng P Bangun, Alm Kuning Br Sembiring. Dan Alm Ate Malem br Ginting
2. Surat Pernyataan tentang asal-usul tanah seluas 11.930 M2 di Pasar VII Sei Beras Sekata Kec Sunggal
3. Surat Permohonan Pemblokiran
4. Surat Permohonan untuk diterbitkan Surat Keterangan Tanah
5. Kartu Keluarga No 127107190070001
6. Surat Tanda Tamat Belajar SPG
7. Surat TandaTamat Belajar SMP



13. Bahwa terhadap bukti-bukti di Persidangan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Lbp tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa Para Tergugat ada memiliki tanah tersebut sehingga Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

14. Bahwa dapat dikemukakan tidak benar bahwa tanah tersebut merupakan peninggalan warisan dari Orang Tua Tergugat 1 karena Tanah tersebut pada saat zaman Belanda serta zaman Orde Lama tanah tersebut dikelola oleh Perkebunan Belanda dan setelah lepas kemudian Perkebunan Belanda dinasionalisasi oleh Indonesia/ Orde Lama dan setelah itu Penggugat bersama-sama dengan Ayah Kandung Penggugat menggarap tanah eks perkebunan tersebut sehingga tanah tersebut bukan lah peninggalan warisan kakek dari Penggugat ataupun Orangtua dari Tergugat 1, bahwa ibu dari Sinarta Perangi-angin adalah istri Kedua dari Kakek Penggugat yang bernama Ate Malem Br Ginting yang menikah kira-kira di tahun 1950an sementara Penggugat adalah cucu dari Tumeneng Bangun dari istri Pertamanya yaitu Kuning Br Smbiring yang melahirkan 4 anak Perempuan yaitu:

1. Inganen Br Bangun yang menikah dengan Harapan Ginting sekitar tahun 1940an (Ibu dan Ayah Kandung dari Sonan Br Ginting)
2. Bagenan Br Bangun
3. Djaras Br Bangun
4. Metehenganan Br Bangun





15. Bahwa tanah tersebut bukanlah tanah warisan yang di klaim oleh Para Tergugat dalam persidangan nomor 4/Pid.C/2023/PN Lbp, karena sudah sejak tahun 1973 Tanah tersebut telah dimiliki dan sudah ada suratnya atas nama Penggugat dengan legalitas **SURAT KETERANGAN TANAH yang dikeluarkan oleh ES Marpaoeng an Bupati Deli Serdang pada tanggal 1 September 1973 atas nama Sonan Br Ginting No 13368/A/II/16 dengan luas tanah 11930 m² yang terletak di Pasar III (skrng disebut Jalan Padi Unggul Dusun II Pasar VI) Desa Sei Beras Sekata Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- **Sebelah Utara berbatasan dengan Misan, Rasta, Deka Sitepu**
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan Dasar Purba**
- **Sebelah Barat berbatasan dengan Murah Perangin-angin/Fernando Barus**
- **Sebelah Timur berbatasan dengan Muat Ngenana, Deka Sitepu**

16. Bahwa dahulu dalam penerbitan surat tanah eks garapan dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang agar dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik dan hal ini telah dibuktikan oleh Penyidik dalam Penyidikannya dimana ada Surat Permintaan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 31 Juli 2018 dan pada tanggal 22 Januari 2020 telah dilakukan pengukuran tapal batas tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat/ Sonan Br Ginting selaku pemilik tanah dan disaksikan oleh Penyidik dari Kepolisian Resor Kota Besar Medan dengan hasil bidang tanah terbagi dua (sesuai dengan SURAT KETERANGAN TANAH yang dikeluarkan oleh ES Marpaoeng an Bupati Deli Serdang pada tanggal 1 September 1973 No 13368/A/II/16 dengan luas tanah 11930 m² yang terletak di Pasar III (skrng Pasar VI) Desa Sei Beras Sekata Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan gambar peta bidang) dan SKT yang dimiliki oleh Penggugat **tercatat** dalam Buku Register SKT yang dikeluarkan oleh Bupati Daerah Tingkat II Kabupaten Deli Serdang pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;

17. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak memiliki alas hak yang jelas dan Surat-Surat yang dibuktikan dalam Persidangan Pidana dengan Acara Cepat Nomor 4/Pid.C/2023/PN Lbp tidak ada satu lembar legalitas Surat yang menunjukkan kepemilikan Para Tergugat sehingga sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah tersebut dengan segera dan diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat dan kalau perlu atas bantuan pihak berwajib atau kepolisian;

18. Bahwa saat ini akibat penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dimana mata pencahariannya sebagai Petani setelah pensiun dari PNS hilang dan mengakibatkan kerugian hasil bumi yang tidak dapat dinikmati Penggugat dalam kurun waktu 2018 s/d 2023 adalah sebesar Rp 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah);

19. Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Tanah yang sudah dimiliki oleh Penggugat sejak 1973 berdasarkan legalitas **SURAT KETERANGAN TANAH yang dikeluarkan oleh ES Marpaoeng an Bupati Deli Serdang pada tanggal 1 September 1973 atas nama Sonan Br Ginting No 13368/A/II/16 dengan luas tanah 11930 m² yang terletak di Pasar III (skrng disebut Jalan Padi Unggul Dusun II Pasar VI) Desa Sei Beras Sekata Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- **Sebelah Utara berbatasan dengan Misan, Rasta, Deka Sitepu**
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan Dasar Purba**
- **Sebelah Barat berbatasan dengan Murah Perangin-angin/Fernando Barus**
- **Sebelah Timur berbatasan dengan Muat Ngenana, Deka Sitepu**

adalah telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);

20. Bahwa karena gugatan ini didasarkan bukti-bukti Penggugat yang kuat, maka Penggugat mohon diletakkan sita jaminan (**conservatoir beslag**) atas tanah sengketa tersebut;

21. Bahwa Penggugat patut menduga bahwa Para Tergugat tidak akan bersedia untuk mengosongkan tanah objek perkara dengan sukarela sehingga sangat beralasan hukum Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam hingga Para Tergugat melaksanakan isi Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap;

22. Bahwa Gugatan Penggugat, dalam perkara a quo telah didukung oleh bukti-bukti yang authentic dan agar Gugatan ini tidak sia-sia, maka kiranya dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerima Perkara ini nantinya berkenan untuk menyatakan Putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta, meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (**Uit Voerbar bij Voorraad**);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menetapkan suatu hari sidang dengan memanggil para pihak untuk datang dan duduk bersidang pada suatu tempat persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan pula untuk mengambil Putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan;
3. Menyatakan Penyerobotan tanah yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat dengan legalitas SURAT KETERANGAN TANAH yang dikeluarkan oleh ES Marpaoeng an Bupati Deli Serdang pada tanggal 1 September 1973 atas nama Sonan Br Ginting No 13368/A/II/16 dengan luas tanah 11930 m² yang terletak di Pasar III (skrng disebut Dusun II Pasar VI) Desa Sei Beras Sekata Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Misan, Rasta, Deka Sitepu
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Dasar Purba
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Murah Perangin-angin/Fernando Barus
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Muat Ngenana, Deka Sitepu

Adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

4. Menyatakan SURAT KETERANGAN TANAH yang dikeluarkan oleh ES Marpaoeng an Bupati Deli Serdang pada tanggal 1 September 1973

Halaman 9 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sonan Br Ginting No 13368/A/II/16 dengan luas tanah 11930 m² yang terletak di Pasar III (skrng disebut Dusun II Pasar VI) Desa Sei Beras Sekata Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Misan, Rasta, Deka Sitepu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dasar Purba
- Sebelah Barat berbatasan dengan Murah Perangin-angin/Fernando Barus
- Sebelah Timur berbatasan dengan Muat Ngenana, Deka Sitepu

adalah sah dan berkekuatan hukum adanya dan satu-satunya surat dasar untuk dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM)

5. Menyatakan SURAT KETERANGAN TANAH yang dikeluarkan oleh ES Marpaoeng an Bupati Deli Serdang pada tanggal 1 September 1973 atas nama Sonan Br Ginting No 13368/A/II/16 dengan luas tanah 11930 m² yang terletak di Pasar III (skrng disebut Dusun II Pasar VI) Desa Sei Beras Sekata Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Misan, Rasta, Deka Sitepu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dasar Purba
- Sebelah Barat berbatasan dengan Murah Perangin-angin/Fernando Barus
- Sebelah Timur berbatasan dengan Muat Ngenana, Deka Sitepu

Adalah sah milik dari Penggugat

6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai Tanah sesuai dengan legalitas SURAT KETERANGAN TANAH yang dikeluarkan oleh ES Marpaoeng an Bupati Deli Serdang pada tanggal 1 September 1973 atas nama Sonan Br Ginting No 13368/A/II/16 dengan luas tanah 11930 m² yang terletak di Pasar III (skrng disebut Dusun II Pasar VI) Desa Sei Beras Sekata Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Misan, Rasta, Deka Sitepu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dasar Purba
- Sebelah Barat berbatasan dengan Murah Perangin-angin/Fernando Barus

Halaman 10 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Sebelah Timur** berbatasan dengan Muat Ngenana, Deka Sitepu

agar segera dikosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat karena telah memanfaatkan tanah dengan menanam Padi, Sayur-Mayur serta menikmati hasilnya untuk kepentingan Para Tergugat dengan cara melawan hukum sebesar Rp 350.000.000,0 (tiga ratus lima puluh juta)

8. Menyatakan Surat Para Tergugat yang menjadi Bukti dari Para Tergugat dalam perkara nomor 4/Pid.C/2023/PN Lbp yaitu

1. Surat Pernyataan Kesaksian dari Keturunan Alm Tumeneng P Bangun, Alm Kuning Br Sembiring. Dan Alm Ate Malem br Ginting
2. Surat Pernyataan tentang asal-usul tanah seluas 11.930 M2 di Pasare VII Sei Beras Sekata Kec Sunggal
3. Surat Permohonan Pemblokiran
4. Surat Permohonan untuk diterbitkan Surat Keterangan Tanah
5. Kartu Keluarga No 127107190070001
6. Surat Tanda Tamat Belajar SPG
7. Surat TandaTamat Belajar SMP
8. Silsilah garis keturunan Tumeneng P Bangun

Bukanlah bukti kepemilikan tanah yang sah dan tidak berkekuatan hukum

9. Menyatakan Putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan dan dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, jika lalai melaksanakan isi Putusan perkara a quo terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap hingga isi putusan telah dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat;

11. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat;



Atau Jika Ketua Pengadilan Lubuk Pakam cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain “Mohon Putusan yang seadil-adilnya”(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, **Tergugat I** dan **Tergugat II** hadir kuasanya yaitu Asael Bungaran Tamba, S.H adalah advokat-penasehat hukum pada kantor LAW OFFICE ARA AND PARTNERS, beralamat di Jalan Taud No. 84 Sidorejo, Medan, Tembung Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 April 2023, nomor W2.U4/507/Hkm.00/IV/2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban tertanggal 24 Mei 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

I. EKSEPSI :

1. Eksepsi diluar Kewenangan Mengadili;

a. Surat Gugatan Penggugat Tidak Sah

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, suatu gugatan haruslah memuat dalil-dalil “posita” yang lengkap dan jelas dalil-dalil berupa “feitelijke gronde” yang memuat kejadian nyata yang timbul dalam perkara maupun dalil-dalil “recht gronden” yang memuat dasar hukum alas hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan, dengan demikian apabila suatu gugatan memuat dalil-dalil yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya maupun petitum gugatan tidak didukung oleh posita yang jelas, maka hal ini menimbulkan keaburan/ketidakjelasan suatu gugatan (obscur libel);



2. Bahwa surat Gugatan Penggugat cacat formil, karena pihak yang ditarik sebagai Penggugat atau Tergugat tidak lengkap menyebabkan terjadinya penyelundupan hukum yang mana fakta-fakta penting tidak terungkap atau sengaja disembunyikan oleh Penggugat, dan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena telah mengajukan gugatan kepada diri Tergugat II tanpa didasari Legal Standing yang kuat, dimana Surat Gugatan diajukan oleh Kuasa Penggugat berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus namun didalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak menyebutkan nama Tergugat II sebagai pihak yang akan digugat melainkan hanya menyebutkan nama Tergugat I sebagai pihak Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa perkara perdata ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas;

3. Bahwa masih banyak pihak yang perlu ditarik/diikutsertakan dalam perkara a quo salah satunya adalah Bupati Deli Serdang selaku pembuat Surat Keterangan Tanah garap, seluruh saudara-saudara dari Penggugat yaitu keturunan almarhum Harapan Ginting dan, seluruh keturunan almarhum Tumeneng Bangun selaku pemilik awal tanah objek perkara a quo, karena tidak ditariknya Bupati Deli Serdang, seluruh ahli waris almarhum Harapan Ginting, dan seluruh ahli waris almarhum Tumeneng Bangun sebagai pihak dalam perkara a quo, maka penyelesaian sengketa yang disengketakan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Hal ini dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 439 yang menyatakan apabila masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, maka suatu sengketa tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh dan menjadikan gugatan a quo tidak sempurna, sehingga berdasarkan uraian fakta hukum diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim memeriksa perkara menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (net ontvankelijk verklaard);

b. Surat Kuasa Tidak Sah

1. Bahwa Tergugat II keberatan atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2023 karena tidak seragam dengan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 24 Maret 2023 dan tidak sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, dimana didalam surat kuasa khusus



tersebut hanya ada menyebut 1 (satu) nama Tergugat yaitu Sinarta Bangun (ic. Tergugat I), didalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak ada menyebutkan nama Norliana Br Ginting sebagai pihak atau sebagai Tergugat II, namun secara tiba-tiba didalam Surat Gugatan muncul nama Norliana Br Ginting sebagai Tergugat II yang artinya adalah Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan kepada diri Tergugat II, karena tidak adanya sinkronisasi antara Surat Kuasa Khusus dengan Surat Gugatan, berikut ini bunyi isi Surat Kuasa Khusus tersebut “bertindak dan untuk atas nama pemberi kuasa untuk membuat dan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhadap Sinarta Perangin-angin atau disebut juga Sinarta Bangun” yang artinya didalam surat kuasa khusus tertanggal 13 Maret 2023 tersebut ditemukan kekeliruan karena tidak menyebutkan secara lengkap siapa Penggugat dan siapa Tergugat, oleh karena Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas maka Tergugat II haruslah dikeluarkan sebagai pihak dalam Surat Gugatan karena Kuasa Penggugat tidak memiliki Legal Standng untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada diri Tergugat II;

2. Bahwa karena tidak adanya disebutkan diri Tergugat II sebagai pihak Tergugat didalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2023 dan membuat kekaburan dan ketidakjelasan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II, maka Gugatan Penggugat juga salah sasaran (Error in Persona/Error in Subjectum) dan Kuasa Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan Gugatan kepada diri Tergugat II;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan benar dalam jawaban ini;

1. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tanah garap Nomor : 13368/A/II/16 yang dikeluarkan oleh ES Marpaoeng Bupati Deli Serdang pada tanggal 1 September 1973, Penggugat didalam gugatannya telah menguraikan sebidang tanah garap seluas ± 11.930 M2 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Pasar III (dahulu)



dan sekarang disebut pasar VI Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Misan, Rasta, Deka Sitepu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dasar Purba
- Sebelah Barat berbatasan dengan Murah Perangin-angin
- Sebelah Timur berbatasan dengan Muat Ngenana, Deka Sitepu

2. Bahwa yang benar letak objek tanah perkara a quo adalah dahulu disebut pasar VII dan sekarang disebut pasar VI Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

3. Bahwa oleh karena adanya kekeliruan terhadap objek tentang letak objek perkara a quo atas sebidang tanah garap seluas ± 11.930 M2 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Pasar VI Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat error in objecto karena kesalahan objek;

4. Bahwa Penggugat juga telah keliru karena mengklaim sebagai pemilik atas sebidang tanah garap seluas ± 11.930 M2 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Pasar VI Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 13368/A/II/16 yang dikeluarkan oleh ES Marpaoeng Bupati Deli Serdang pada tanggal 1 September 1973 yang digarap oleh Penggugat bersama dengan ayahnya almarhum Harapan Ginting;

5. Bahwa yang benar adalah Tergugat I sebagai pemilik sebidang tanah garap seluas ± 11.930 M2 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Pasar VI Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan warisan yang diperoleh oleh Tergugat I dari ayah kandungnya yang bernama almarhum Tumeneng Bangun dimana sejak Tergugat I lahir (1958) sudah diberikan harta warisan secara lisan untuk bagian anak laki-laki satu-satunya yang meneruskan marga;

6. Bahwa Tergugat I membenarkan sebidang tanah garap seluas ± 11.930 M2 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Pasar VI Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang tersebut pernah dikuasai dan dikelola oleh orangtua Penggugat dan Penggugat sendiri sejak tahun 1972 akan tetapi Penggugat menyadari tanah yang dikuasainya tersebut merupakan hak milik Tergugat I;



7. Bahwa Penggugat juga telah keliru dalam mengemukakan asal usul sebidang tanah garap seluas ± 11.930 M2 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Pasar VI Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang tersebut, dimana Penggugat merupakan sebagai penggarap bersama dengan ayah kandungnya almarhum Harapan Ginting;

8. Bahwa asal usul tanah tersebut pada mulanya sekira tahun 1953 almarhum Tumeneng Bangun ada menggarap sebidang tanah garap seluas ± 11.930 M2 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Pasar VI Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dan selama masa penggarapan almarhum Tumeneng Bangun menikah untuk kedua kalinya dengan almarhum Atemalem Br Ginting dan dari pernikahan tersebut hanya ada 1 (satu) orang anak yaitu Tergugat I yang lahir pada tahun 1958, dan almarhum Tumeneng Bangun dengan almarhum Atemalem Br Ginting bertempat tinggal diatas objek perkara a quo;

9. Bahwa pernikahan kedua tersebut dilangsungkan dengan adat karo dengan dihadiri oleh "anak baru" (keluarga dan kerabat) serta diketahui dan disetujui oleh istri pertama almarhum Kuning Br Sembiring, adapun alasan pernikahan kedua tersebut dilakukan oleh almarhum Tumeneng Bangun karena ingin memiliki anak laki-laki karena dari pernikahan pertamanya hanya memiliki 4 (empat) orang anak perempuan dan tidak memiliki anak laki-laki yaitu :

- Inganen Br Bangun
- Bagenda Br Bangun
- Jarsa Br Bangun
- Matehngena Br Bangun

Dan dahulu almarhum Kuning Br Sembiring beserta keempat anaknya bertempat tinggal di Desa Batukarang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo.

10. Bahwa didalam posita gugatan, Penggugat mengemukakan awal mulanya tanah objek perkara a quo adalah eks perkebunan yang digarap oleh Penggugat bersama dengan ayah kandungnya yang bernama almarhum Harapan Ginting, sementara berdasarkan keterangan Penggugat didalam Putusan Nomor : 4/Pid.C/2023/PN.Lbp pada halaman 2 (dua) Penggugat menyatakan kalau tanah objek perkara a quo adalah pemberian ibu kandung Penggugat yang bernama almarhum Inganen Br Bangun, akibat perbedaan-perbedaan pernyataan dari Penggugat tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kekeliruan hukum baik secara formil dan materil, karena Penggugat tidak menarik/mengikutsertakan seluruh ahli waris almarhum Harapan Ginting dengan almarhum Inganen Br Bangun sebagai pihak Penggugat atau Tergugat sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consorium), maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a quo untuk sependapat dan mengikuti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 berbunyi "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima";

11. Bahwa berikut ini ahli waris dari almarhum Harapan Ginting dengan almarhum Inganen Br Bangun, antara lain :

1. Sonan Br Ginting (ic. Penggugat)
2. Rahman Ginting
3. Batin Ginting
4. Firman Ginting
5. Ruslin Br Ginting
6. Seri Br Ginting

12. Bahwa sekira tahun 1960 ibu kandung Tergugat I almarhum Atemalem Br Ginting meninggal dunia disambar petir tepatnya berada diatas tanah seluas ± 11.930 M2 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Pasar VI Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang pada saat berladang menanam jagung, dan kemudian Tergugat I diasuh oleh ibu tiri Tergugat I yang bernama almarhum Kuning Br Sembiring dan dibawa ke Desa Batukarang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo;

13. Bahwa selanjutnya sekira tahun 1972 seluruh saudara-saudara Tergugat I pindah dari Desa Batukarang, dan menetap di Desa Sei Beras Sekata dengan tujuan untuk mengurus dan menguasai tanah yang pernah digarap oleh ayah kandung dan ibu kandung Tergugat I, dan pada saat itu seluruh saudara-saudara Tergugat I telah menikah dan memiliki rumah tangga masing-masing dan pada saat itu juga ayah kandung Tergugat I almarhum Tumeneng Bangun memberikan warisan kepada saudara-saudara Tergugat I masing-masing tanah seluas 6.000 M2 (enam ribu meter persegi) dan sebagaimana Tergugat I selaku anak laki-laki satu-satunya telah diberikan tanah seluas ± 11.930 M2 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Pasar VI Desa Sei Beras Sekata,

Halaman 17 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, namun karena Tergugat I belum dewasa, tanah yang menjadi bagian Tergugat I tersebut dikuasai oleh saudara tiri Tergugat I yang bernama Inganen Br Bangun (ibu Penggugat) beserta dengan anak-anaknya;

14. Bahwa selanjutnya sekira tahun 1978, ibu tiri Tergugat I yang bernama almarhum Kuning Br Sembiring meninggal dunia, dan pada saat setelah meninggalnya ibu tiri Tergugat I, saudara Tergugat I yang bernama almarhum Inganen Br Bangun (ibu Penggugat) memohon kepada ayah kandung Tergugat I untuk diberi kesempatan melanjutkan mengelola tanah milik Tergugat I dengan alasan keperluan kebutuhan sekolah anak dari almarhum Inganen Br Bangun;

15. Bahwa selanjutnya sekira akhir tahun 1970, ayah kandung Tergugat I pernah meminta untuk pertama kali kepada saudara tiri Tergugat I yang bernama almarhum Inganen Br Bangun untuk mengembalikan tanah seluas ± 11.930 M2 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Pasar VI Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang pernah dipinjam, namun saudara tiri Tergugat I almarhum Inganen Br Bangun mengaku masih membutuhkannya sehingga pada saat itu masih tetap dikuasai dan dikelola oleh Inganen Br Bangun beserta anak-anaknya secara terus menerus dan berjanji akan segera mengembalikannya;

16. Bahwa sekira tahun 1980-an, saudara tiri Tergugat I yang bernama almarhum Inganen Br Bangun meninggal dunia, sehingga tanah seluas ± 11.930 M2 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Pasar VI Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang pernah dipinjam dari ayah kandung Tergugat I diteruskan dan dikelola oleh Penggugat beserta saudaranya yang bernama Firman Ginting;

17. Bahwa setelah meninggalnya saudara tiri Tergugat I yang bernama Inganen Br Bangun, ayah kandung Tergugat I kembali meminta kepada Firman Ginting untuk segera mengembalikan tanah seluas ± 11.930 M2 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Pasar VI Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang pernah dipinjam oleh ibunya, dan pada saat itu Firman Ginting menyanggupi dan meminta waktu untuk bermusyawarah dengan saudara-saudaranya;



18. Bahwa selanjutnya Sonan Br Ginting (ic. Penggugat) menelpon Tergugat I untuk datang ke tanah seluas ± 11.930 M2 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Pasar VI Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang untuk membicarakan pengembalian tanah tersebut, kemudian Tergugat I datang dan bertemu diatas tanah objek perkara a quo dengan Firman Ginting dan Sonan Br Ginting (ic. Penggugat);

19. Bahwa pada saat pertemuan tersebut Firman Ginting dan Sonan Br Ginting (ic. Penggugat) membujuk Tergugat I agar bersedia menyerahkan tanah seluas ± 11.930 M2 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Pasar VI Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang untuk tetap dikelola oleh Penggugat bersama saudara-saudaranya dengan alasan Tergugat I masih berdomisili di Kabanjahe dan bekerja di Kantor Bupati Karo, dan selanjutnya Penggugat dan Firman Ginting menakut nakuti Tergugat I bahwa apabila tidak Penggugat yang menguasai tanah seluas 11.930 M2 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) tersebut maka kemungkinan akan dijual oleh saudara-saudara tiri Tergugat I yang bernama Matehngena Br Bangun. Oleh karena bujukan dan rayuan dari Penggugat tersebut maka Tergugat I mengabulkan permohonan Penggugat dengan syarat Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk tidak melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Tanah tersebut tidak dijual atau dialihkan kepihak manapun dengan membuat surat-surat atas tanah milik Tergugat I menjadi Penggugat atau Firman Ginting ataupun nama orang lain;
- Tanah tersebut harus dikembalikan oleh Penggugat dan Firman Ginting kepada Tergugat I dengan serta merta atau sukarela apabila Tergugat I meminta tanah tersebut, untuk Tergugat I kelola secara pribadi tanpa ada tuntutan apapun dikemudian hari;

20. Bahwa sebelumnya hubungan antara Tergugat I dengan keluarga Penggugat dan keturunan almarhum Tumeng Bangun adalah baik-baik saja, dimana setiap Natal dan Tahun Baru keluarga besar Penggugat dan Tergugat I selalu melakukan silaturahmi adat karo, tanpa ada gesekan dan permasalahan sengketa tanah seluas ± 11.930 M2 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Pasar VI Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, hanya saja Firman Ginting selalu meminta kepada Tergugat I untuk segera mengambil tanah



milik Tergugat I dari Penggugat, dan Tergugat I hanya menjawab “iya, nanti kalau sudah waktunya akan saksi ambil”!

21. Bahwa setelah meninggalnya ayah kandung Tergugat I almarhum Tumenenng Bangun, sekira tahun 1997 antara Penggugat dengan Tergugat timbul gesekan dan permasalahan tentang tanah seluas ± 11.930 M2 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Pasar VI Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dimana Tergugat I meminta bantuan kepada Murah Perangin-angin (batas tanah sebelah barat) dan “bibik misi” (adik ibu kandung Tergugat I) karena dianggap mengetahui asal usul tanah tersebut dan agar bersedia untuk menjembatani terkait permasalahan antara Tergugat I dengan pihak keluarga Penggugat;

22. Bahwa akibat adanya konflik gesekan dan permasalahan sengketa tanah antara Tergugat I dengan Penggugat tersebut, segala bentuk upaya untuk bermusyawarah tentang tanah seluas ± 11.930 M2 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Pasar VI Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang tidak pernah berhasil dikarenakan Penggugat dan Firman Ginting selalu menghindar;

23. Bahwa karena upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk mendamaikan antara Tergugat I dengan Penggugat tidak pernah berhasil, maka Tergugat I merasa telah dibohongi oleh Penggugat dan Firman Ginting tentang kepemilikan sebidang tanah seluas ± 11.930 M2 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Pasar VI Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

24. Bahwa selanjutnya Tergugat I semakin kecewa setelah mendengar diatas tanah seluas ± 11.930 M2 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Pasar VI Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang milik Tergugat I tersebut telah disewakan oleh Penggugat kepada pihak lain, maka oleh karena kejadian tersebut Tergugat I langsung datang ke objek perkara a quo dan melarang siapapun untuk tidak lagi menguasai, menyewa atau membeli tanah miliknya tanpa seijin dari Tergugat I;

25. Bahwa selanjutnya sekira tahun 2017 Tergugat I juga mendengar tanah miliknya seluas ± 11.930 M2 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Pasar VI Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang akan dijual oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke salah satu pengembang atau developer yang bernama Rorinata dan telah dipanjar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Tergugat I membatalkan jual-beli tersebut, sehingga panjar pembelian yang telah diterima Penggugat dikembalikan oleh Penggugat kepada pembeli;

26. Bahwa karena Tergugat I telah dibohongi oleh Penggugat dan Firman Ginting terkait kepemilikan tanah seluas ± 11.930 M2 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Pasar VI Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang tersebut, maka Tergugat I langsung menguasai fisik tanah dan memohonkan kepada pemerintah setempat untuk menerbitkan alas hak atas nama Tergugat I, dan pada saat itu juga telah dilakukan pengukuran oleh Kepala Desa Sei Beras Sekata;

27. Bahwa setelah Tergugat I menguasai tanah seluas ± 11.930 M2 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Pasar VI Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Penggugat pernah mengajukan somasi kepada Tergugat I pada tahun 2018 dengan melampirkan Surat Keterangan Tanah garap Nomor : 13368/A/I/16 tertanggal 1 September 1973, sehingga Tergugat I semakin yakin kalau Penggugat dan Firman Ginting telah berbohong dan mengkhianati Tergugat I, dimana Penggugat secara diam-diam dengan sepihak dan melawan hukum mengajukan Surat Keterangan Tanah atas nama Penggugat diatas tanah milik Tergugat I, dengan memanfaatkan kesempatan pada tahun 1972 dimana ibu Penggugat dan Penggugat yang mengelola dan mengusahai tanah milik Tergugat I yang pernah dipinjam dari ayah kandung Tergugat I seluas ± 11.930 M2 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Pasar VI Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

28. Bahwa Penggugat telah keliru karena menganggap Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hak atas tanah seluas ± 11.930 M2 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Pasar VI Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang menjadi objek sengketa, Tergugat I telah melakukan Permohonan Surat Keterangan Tanah kepada Kepala Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2018, diperkuat dengan Surat Pernyataan Kesaksian dari seluruh ahli waris almarhum Tumeneng Bangun, Surat Pernyataan Tentang Asal Usul tanah yang ditanda tangani oleh seluruh keturunan almarhum Tumeneng Bangun, yang pada pokoknya

Halaman 21 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa tanah seluas ± 11.930 M2 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Pasar VI Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang merupakan hak milik Tergugat I berdasarkan warisan dari almarhum Tumeneng Bangun;

29. Bahwa Tergugat I juga telah membantah kepemilikan yang diklaim oleh Penggugat jauh sebelum adanya Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dimana sebidang tanah seluas ± 11.930 M2 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Pasar VI Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Tergugat I telah mengajukan Surat Permohonan Pemblokiran sejak tahun 2018 dengan tembusan kepada Kepala Desa Sei Beras Sekata, Camat Sunggal, Bupati Deli Serdang, Kapolsek, Kapolres, Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam dan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, karena Tergugat I menganggap proses pembuatan Surat Keterangan Tanah garap Nomor : 13368/A/II/16 tertanggal 1 September 1973 atas nama Penggugat adalah kebohongan belaka disertai cacat formil dan materil bahkan tidak sesuai dengan histori tanah dan adanya perbedaan letak tanah antara Surat Keterangan Tanah dengan objek perkara a quo, dimana didalam surat keterangan tanah garap tersebut tanah yang dimiliki oleh Penggugat berada di pasar III namun objek perkara a quo berada di pasar VI;

30. Bahwa Tergugat I mengakui tanah objek perkara a quo adalah sebidang tanah seluas ± 11.930 M2 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Pasar VI Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli merupakan tanah warisan dan tanah peninggalan almarhum Tumeneng Bangun yang telah diserahkan kepada Tergugat I sejak dilahirkan oleh almarhum Atemalem Br Ginting sesuai dengan adat Karo dimana anak laki-laki satu-satunya mendapatkan warisan karena meneruskan marga;

31. Bahwa Penggugat juga telah keliru karena menganggap Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Penyerobotan Tanah berdasarkan Putusan Nomor : 4/Pid.C/2023/PN.Lbp dan Penggugat juga menyatakan jika Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dimana tidak adanya saling sinkronisasi antara posita dengan petitum, serta posita gugatan tidak konsisten memuat fakta hukum, membuat tidak jelas gugatan apa yang diajukan oleh Penggugat, apakah Perbuatan Melawan Hukum atau membatalkan segala surat-surat yang



dimiliki oleh Tergugat I, bahkan Penggugat juga menyebukan adanya Penyerobotan dan adanya Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu patut secara hukum jika Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

32. Bahwa Penggugat juga telah keliru didalam memahami substansi hukum pada posita ke-9 dan ke-10, dimana posita yang satu bertentangan dengan posita lainnya, didalam posita ke-9 Penggugat menjadikan surat dakwaan kuasa penuntut umum sebagai bukti kepemilikan dari Penggugat. Dan sementara disatu sisi Penggugat mengutip dictum pertimbangan Putusan Nomor : 4/Pid.C/2023/PN.Lbp pada posita yang ke-10 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I "belum ada memiliki sertifikat hak milik atas klaim tanah masing-masing, yang artinya disatu sisi Penggugat menyatakan sebagai pemilik dan disatu sisi Penggugat menyatakan belum sebagai pemilik";

33. Bahwa Penggugat juga sangat keliru yang menganggap surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I tidak ada hubungan dengan kepemilikan sebidang tanah seluas $\pm 11.930 \text{ M}^2$ (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Pasar VI Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Tergugat I telah membuktikan adanya hubungan kepemilikan antara surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I dengan objek sengketa ini sesuai bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I pada persidangan perkara Nomor 4/Pid.C/2023/PN.Lbp dan dikuatkan oleh keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah;

34. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat, Tergugat I memiliki dasar dan bukti untuk menguasai tanah objek perkara a quo karena Tergugat I merupakan pemilik berdasarkan warisan sebagaimana yang tertuang didalam Surat Pernyataan dan Surat Pengakuan Kesaksian yang ditanda tangani oleh seluruh keturunan almarhum Tumeneng Bangun, bahkan sebelum Tergugat I menguasai tanah objek perkara tersebut pada tahun 2017 Tergugat I telah lebih dulu menegur Penggugat dan pihak yang menyewa tanah objek perkara tersebut secara lisan agar siapapun pihak-pihak untuk tidak menguasai, menyewa atau membeli tanpa persetujuan Tergugat I;

35. Bahwa dikarenakan Penggugat dalam gugatannya tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan juga tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang dideritanya, terlebih lagi antara Tergugat II dengan Penggugat sama sekali



tidak memiliki keterkaitan/hubungan hukum, maka dengan demikian sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;

36. Bahwa Penggugat keliru dan tidak berdasar hukum karena meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas pemanfaatan tanah dan menanam padi, sayur mayor serta menikmati hasil atas sebidang tanah seluas ± 11.930 M2 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Pasar VI Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dimana Penggugat asal-asalan dalam mengemukakan posita dan petitum Gugatan tanpa membuat suatu penghitungan yang jelas, dan tidak berdasarkan fakta hukum;

37. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II diatas merupakan suatu fakta hukum dan kontruksi hukum serta peristiwa hukum dari awal tanah tersebut dimiliki oleh Tergugat I, maka sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menerima Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II;

38. Bahwa selain dalil-dalil diatas Tergugat I dan Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada surat gugatannya karena bersifat kebohongan belaka;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II bermohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh ES Marpaoeng, Bupati Deli Serdang pada tanggal 1 September 1973 atas nama Sonan Br Ginting No. 13368/A/II/16 dengan luas tanah 11.930 M2 (sebelas ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar III Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Misan, Rasta, Deka Sitepu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dasar Purba
- Sebelah Barat berbatasan dengan Murah Peranginangin/Fernando Barus
- Sebelah Timur berbatasan dengan Muat Ngenana, Deka Sitepu

Bukanlah merupakan bukti kepemilikan yang sah dan tidak menjadi satu-satunya surat yang dapat ditingkatkan sebagai Sertifikat Hak Milik;

3. Menyatakan surat-surat yang dimiliki Tergugat I adalah sah dan berkekuatan hukum sebagai bukti warisan yang dimiliki;

4. Menyatakan segala surat-surat yang timbul atas nama Sinarta Bangun atau Tergugat I sah sebagai surat pengakuan hak milik dan dapat ditingkatkan sebagai dasar hak milik;

5. Menyatakan tanah objek sengketa sebidang tanah seluas \pm 11.930 M2 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Pasar VI Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang merupakan harta peninggalan almarhum Tumeneng Bangun yang sudah dibagi kepada Tergugat I;

6. Menyatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengajukan permohonan Surat Keterangan Tanah kepada Bupati Deli Serdang atas nama Penggugat diatas tanah milik Tergugat I;

7. Memerintahkan pejabat setempat dan/atau berwenang untuk dapat menerima permohonan hak milik atas nama Tergugat I;

8. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan sanggahannya dalam Replik tertanggal 31 Mei 2023, demikian pula atas Replik Penggugat tersebut, kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik pada persidangan tertanggal 7 Juni 2023;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 25 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama Sonan Br Ginting No. 13368/A/I/16, tanggal 1 September 1973, yang ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Deli Serdang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama Murah Per-angin² No. 13418/A/I/16, tanggal 1 September 1973, yang ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Deli Serdang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Berita Acara Peninjauan Lapang dan Pengukuran Tapal Batas atas Tanah seluas 11.930 M² yang terletak di Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal sesuai dengan SKT Bupati No. 13368/A/16 atas nama Sonan Br. Ginting, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, atas nama Sonan Br. Ginting dengan luas 11.930 M² dengan PBB terhutang Rp2.417.580.00 (dua juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, atas nama Sonan Br. Ginting dengan luas 11.930 M² dengan PBB terhutang Rp2.417.580.00 (dua juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas Negara terhadap objek tanah yang dimiliki oleh Penggugat/Sonan Br. Ginting untuk pembayaran tahun 2009, No. STS 12102300040020317009, tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas Negara terhadap objek tanah yang dimiliki oleh Penggugat/Sonan Br. Ginting untuk pembayaran tahun 2010, No. STS 12102300040020317010, tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas Negara terhadap objek tanah yang dimiliki oleh Penggugat/Sonan Br.

Halaman 26 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting untuk pembayaran tahun 2011, No. STS 12102300040020317011, tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-8**;

9. Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas Negara terhadap objek tanah yang dimiliki oleh Penggugat/Sonan Br. Ginting untuk pembayaran tahun 2012, No. STS 12102300040020317012, tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-9**;

10. Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas Negara terhadap objek tanah yang dimiliki oleh Penggugat/Sonan Br. Ginting untuk pembayaran tahun 2013, No. STS 12102300040020317013, tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-10**;

11. Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas Negara terhadap objek tanah yang dimiliki oleh Penggugat/Sonan Br. Ginting untuk pembayaran tahun 2014, No. STS 12102300040020317014, tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-11**;

12. Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas Negara terhadap objek tanah yang dimiliki oleh Penggugat/Sonan Br. Ginting untuk pembayaran tahun 2015, No. STS 12102300040020317015, tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-12**;

13. Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas Negara terhadap objek tanah yang dimiliki oleh Penggugat/Sonan Br. Ginting untuk pembayaran tahun 2016, No. STS 12102300040020317016, tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-13**;

14. Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas Negara terhadap objek tanah yang dimiliki oleh Penggugat/Sonan Br. Ginting untuk pembayaran tahun 2017, No. STS 12102300040020317017, tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-14**;

15. Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas Negara terhadap objek tanah yang dimiliki oleh

Halaman 27 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Sonan Br. Ginting untuk pembayaran tahun 2019, No. STS 12102300040020317019, tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-15**;

16. Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas Negara terhadap objek tanah yang dimiliki oleh Penggugat/Sonan Br. Ginting untuk pembayaran tahun 2020, No. STS 12102300040020317020, tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-16**;

17. Fotokopi surat Keterangan Kepala Desa Sei Beras Sekata, nomor 470/288/SBS/2023, tanggal 16 Mei 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-17**;

18. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 4/Pid.C/2023/PN Lbp, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-18**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta P-18 merupakan salinan dari aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Norman Br. Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah guru;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadapkan dalam persidangan ini. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa cara Penggugat memperoleh objek tanah yang diperkarakan dalam perkara ini adalah
 - dengan menggarap tanah eks perkebunan yang dahulu bersama-sama dengan orang tua kandungnya yang bernama Harapan Ginting yang kemudian pada saat dilepaskan oleh Negara dari eks Perkebunan Negara dan kemudian dibuatlah legalitas surat untuk dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Hak Milik Penggugat atas objek tanah yang diperkarakan tersebut;

Halaman 28 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat objek tanah yang diperkarakan dalam perkara ini dikarenakan saksi memiliki tanah dengan objek tanah tersebut;
- Bahwa saksi memiliki tanah saksi tersebut adalah dengan cara diberikan oleh mertua saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan suami saksi pada tahun 1972;
- Bahwa alas hak saksi atas objek tanah saksi tersebut adalah Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa yang mengusahai objek tanah yang diperkarakan tersebut saat ini adalah Sinarta Perangin-angin yang merupakan Tergugat I dalam perkara ini beserta dengan istrinya;
- Bahwa Tergugat I beserta istrinya mengusahai objek tanah yang diperkarakan tersebut lebih kurang selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa yang berada diatas objek tanah yang diperkarakan tersebut adalah sawah dan ladang yang ditanami padi;
- Bahwa dahulu saksi pernah melihat Penggugat mengusahai objek tanah yang diperkarakan tersebut namun setelah Tergugat yang mengusahai objek tanah tersebut, Penggugat tidak pernah lagi berada di objek tanah tersebut;
- Bahwa luas objek tanah yang diperkarakan dalam perkara ini ± 1 ha (lebih kurang satu hektar);
- Bahwa bentuk objek tanah tersebut sebelum digarap oleh Penggugat bersama dengan orang tuanya adalah hutan-hutan;
- Bahwa batas-batas objek tanah tersebut adalah sebelah Utara seberbatasan dengan Misan, Rasta, Deka Sitepu, sebelah Selatan berbatasan dengan Dasar Purba, sebelah Barat berbatasan dengan Murah Perangin-angin/Fernando Barus dan sebelah Timur berbatasan dengan Muat Ngenana, Deka Sitepu;
- Bahwa yang mengusahai objek tanah yang diperkarakan tersebut saat ini adalah Sinarta Perangin-angin yang merupakan Tergugat I dalam perkara ini beserta dengan istrinya;
- Bahwa Penggugat pernah mengusahai objek tanah yang diperkarakan dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat mengusahai objek tanah tersebut sejak tahun 1972 sampai dengan 2000an;
- Bahwa pada awalnya Penggugat tidak mengerjakan objek tanah tersebut lagi dikarenakan Penggugat sudah tua dan tinggal di Pasar V sehingga objek tanah tersebut disewakan kepada orang lain;

Halaman 29 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari keterangan Penggugat, cara Tergugat memperoleh objek tanah dari penyewa objek tanah tersebut adalah dengan cara yang tidak dibenarkan hukum dengan dalih bahwa Tergugat 1 adalah pewaris dari Orang Tua yang dahulu nya menurut Tergugat I pernah menggarap tanah tersebut dan menurut Tergugat 1 tanah yang dimiliki oleh Penggugat adalah tanah warisan. Kemudian Tergugat 1 bersama-sama Tergugat 2/ Istri Tergugat 1 dengan mengerahkan orang-orangnya mengusir Penyewa tanah tersebut dan sampai dengan sekarang Para Tergugat memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan Para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Hak Milik Penggugat atas objek tanah yang diperkarakan tersebut;
- Bahwa saksi pernah dengar nama Kakek Tumeneng, namun saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa pada objek tanah yang diperkarakan tersebut ada ditemukan patok;
- Bahwa yang memasang patok tersebut adalah Sinarta Perangin-angin yang merupakan Tergugat I dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perangkat desa ketika pemasangan patok tersebut atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Cintaria Br Pasaribu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu objek perkara tersebut;
- Bahwa Objek perkara tersebut terletak di Desa Sei Beras Sekata Pasar VI tapi didalam surat terletak di Pasar III;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi yang mengerjakan tanah perkara tersebut;
- Bahwa Objek tanah tersebut seluas 11.930 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi);
- Bahwa hanya sebagian yang mengerjakan dan sebagiannya yang mengerjakan adalah Penggugat;
- Bahwa saksi bersama suami mengerjakan tanah perkara karena disuruh oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerjakan objek tanah yang diperkarakan dalam perkara ini selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang mengerjakan objek tanah tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah diperingati oleh Tergugat I agar segera meninggalkan tanah perkara, karena Tergugat I mengklaim tanah perkara adalah hak miliknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Hak Milik Penggugat atas objek tanah yang diperkarakan tersebut dan Penggugat menyatakan kepada saksi kalau tanah perkara tersebut diperoleh dari orangtua Penggugat;
- Bahwa yang membayar pajak tanah perkara adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat I ke polisi;
- Bahwa saksi tidak tau cerita tanah perkara sebelum tahun 2018, karena sebelumnya saksi bertempat tinggal di tanah karo;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Firman Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemilik objek tanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah perkara dari orangtua Penggugat atau orangtua saksi;
- Bahwa Orang tua saksi memberikannya karena Penggugat merupakan anak tertua;
- Bahwa saksi mengetahui batas batas tanah tersebut, baik utara, selatan, timur dan barat dan pada persidangan setempat;
- Bahwa objek tanah tersebut seluas kurang lebih 11 ribu;
- Bahwa sewaktu Penggugat yang mengerjakan tanah tersebut Penggugat menanam padi, jagung dan sayur mayur;
- Bahwa Tergugat I menguasai tanah tersebut sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat mempunyai Surat Hak Milik atas obek tanah yang diperkarakan pada tahun 1973 yang diberikan oleh Bupati;

Halaman 31 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Surat Hak Milik Penggugat atas objek tanah yang diperkarakan tersebut dan Penggugat menyatakan kepada saksi kalau tanah perkara tersebut diperoleh dari orangtua Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Sinarta, No. II Bb No. 04142, tanggal 1 Desember 1975, yang ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri Sunggal, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-I.1**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian dari keturunan Almarhum Tumeneng Bangun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-I.2**;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tentang Asal Usul Tanah seluas 11.930 m² di Pasar VII Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, tahun 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-I.3**;
4. Fotokopi Silsilah Garis Keturunan Tumeneng P. Bangun yang dibuat pada tahun 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-I.4**;
5. Fotokopi Surat Permohonan Surat Keterangan Tanah oleh Sinarta Bangun, tanggal 18 Maret 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-I.5**;
6. Photon Copy Asli Surat Permohonan pemblokiran kepada Kepala Desa Sei Beras Sekata selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-I.6**;
7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Lubuk Pakam, nomor 4/Pid.C/2023/PN Lbp, tanggal 3 Maret 2023, selanjutnya pada salinan bukti surat tersebut diberi tanda **T-I.7**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-I.6 berupa fotokopi dari salinan tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Tergugat I dan II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 32 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Agus Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadapkan dalam persidangan ini. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa letak tanah Objek tersebut antara Pasar VII dengan Pasar VI Desa Sei Beras Sekata;
- Bahwa saksi pernah ke tanah perkara pada tahun 2017 diajak oleh Tergugat I;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang yang mengerjakan tanah perkara adalah Tergugat I dengan ditanami jagung;
- Bahwa Tergugat I memperoleh tanah perkara dari orangtuanya yang bernama almarhum Tumeneng Bangun;
- Bahwa orangtua Tergugat I memperoleh tanah perkara dengan cara menggarap;
- Bahwa yang menguasai tanah sebelum Tergugat I adalah Penggugat;
- Bahwa Pemilik tanah itu sebenarnya adalah Tumeneng Bangun namun dahulu tanah perkara pernah dipakai oleh almarhum Inganen Br Bangun untuk keperluan biaya sekolah anaknya;
- Bahwa Tergugat I memperoleh tanah perkara sejak lahir dikarenakan hanya anak laki-laki satu-satunya berdasarkan warisan dari almarhum Tumeneng Bangun;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Surat Pernyataan Asal Usul Tanah objek perkara atas nama Tergugat I dikarenakan pemilik tanah objek perkara yang sebenarnya adalah Tergugat I dan didalam surat tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I pernah berselisih mengenai tanah objek perkara;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Surat Kesaksian yang menerangkan bahwa tanah objek perkara kepunyaan Tergugat 1;



- Bahwa luas tanah perkara lebih kurang dua belas ribu meter persegi;
- Bahwa Tanah perkara pernah mau dijual oleh Penggugat dan sekira tahun 1997 Penggugat dengan Tergugat I pernah dilakukan musyawarah secara kekeluargaan mengenai permasalahan tanah perkara ini, dan topik permasalahannya adalah kenapa si Penggugat yang menguasai tanah perkara padahal pemiliknya adalah Tergugat I;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Daud Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadapkan dalam persidangan ini. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Objek tanah tersebut terletak di antara Pasar VII dengan Pasar VI Desa Sei Beras Sekata;
- Bahwa saksi ikut mengukur objek tanah bersama Kepala Desa Sei Beras Sekata dan Perangkat Desa pada tahun 2018;
- Bahwa Surat SKT atas nama Tergugat 1 belum diterbitkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa Tanah sengketa pernah diukur oleh Perangkat Desa atas permohonan dari Tergugat I untuk diterbitkan SKT pada tahun 2018;
- Bahwa Surat SKT atas nama Tergugat 1 belum diterbitkan oleh Kepala Desa Sei Beras Sekata dikarenakan Kepala Desa meninggal dunia;
- Bahwa saksi bertempat tinggal secara terus menerus di Pasar V Desa Sei Beras Sekata dekat dengan objek perkara dan tanah objek perkara tidak pernah disebut sebagai pasar III;
- Bahwa Letak pasar III itu berada di Desa Sunggal Kanan dan Pasar VI terletak di Desa Sei Beras Sekata;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Tergugat I untuk membuka lahan diobjek tanah perkara sekira tahun 2017 an tanah tersebut sedang dikerjakan oleh saksi Cintaria Br Sitepu;



- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Pengakuan Nenek saksi dan orang-orang objek tanah tersebut merupakan kepunyaan Tergugat 1;
- Bahwa Tanah perkara Tersebut pernah mau dijual oleh Penggugat akan tetapi tidak jadi karena ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah perkara dijual karena diberitahukan oleh pihak Developer Rorinata selaku pembeli jual beli tanah sengketa tidak selesai alias batal dikarenakan masih ada sengketa dengan Tergugat 1 dan tanah sengketa pernah dipanjar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh pihak Developer Rorinata yang bernama Sinar Tarigan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas batas tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Simson Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadapkan dalam persidangan ini. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Objek tanah tersebut terletak di antara Pasar VII dengan Pasar VI Desa Sei Beras Sekata;
- Bahwa saksi pernah ke tanah objek perkara lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir ke tanah perkara sekira tanggal 20 Juli 2023;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara merupakan kepunyaan Tergugat 1;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah perkara dari ibu saksi, dikarenakan ibu saksi pernah memegang surat tanah objek perkara yang dikeluarkan oleh Payung Bangun selaku Ketua Pesuka atas nama Tumeneng Bangun dan Surat Ketua Pesuka tersebut adalah surat tanah perkara ini atas nama Tumeneng Bangun;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah adalah petani disawah;
- Bahwa Tanah perkara dahulu dikuasai oleh ibu Penggugat yang bernama almarhum Inganen Br Bangun dan setelah almarhum Inganen Br Bangun meninggal dunia maka dilanjutkan oleh Penggugat dan almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ingenen Br Bangun dapat menguasai tanah perkara karena diserahkan oleh almarhum Tumeneng Bangun untuk dikelola dan atas permintaan dari almarhum Ingenen Br Bangun;

- Bahwa tanah objek perkara dikerjakan oleh Tergugat I sejak tahun 2017 dan sebelumnya yang mengerjakan adalah Penggugat;

- Bahwa Tergugat I memperoleh tanah perkara dari ayah kandungnya yang bernama almarhum Tumeneng Bangun dikarenakan Tergugat I merupakan anak laki-laki satu-satunya dan saksi memiliki tanah dekat dengan objek perkara dan memiliki dasar yaitu Surat Tanah Ketua Pesuka sejak tahun 1950-an dan setelah itu pada tahun 1973 dinaikkan menjadi Surat Bupati;

- Bahwa saudara-saudara Tergugat I juga mendapat bagian tanah dari almarhum Tumeneng Bangun, dan bagian Tergugat I merupakan tanah objek perkara;

- Bahwa surat Ketua Pesuka sudah tidak tau dimana lagi karena dahulu pernah diminta oleh Penggugat dari ibu saksi, katanya atas perintah dari Tumeneng Bangun; Bahwa sejak tahun 1980-an yang menguasai tanah objek perkara adalah Penggugat, dikarenakan Tergugat I pada saat itu bekerja di Kabanjahe maka Penggugatlah yang mengerjakan supaya tanah perkara tidak hilang dan sebelum Penggugat yang mengerjakan tanah perkara adalah almarhum Ingenen Br Bangun;

- Bahwa saksi memiliki tanah diobjek perkara dan memiliki dasar surat tanah Pesuka sejak Tahun 1950-an dan setelah Tahun 1973 dinaikkan menjadi Surat Bupati;

- Bahwa pada saat itu Tergugat I masih SD dimana surat pesuka ditiip kepada Ibunya saksi;

- Bahwa objek tanah itu tidak pernah disebut Pasar III dimana Pasar III dengan Pasar VI sudah berbeda desa Pasar III adalah Desa Sunggal Kanan dan Pasar IV adalah Desa Sei Beras Sekata;

- Bahwa saksi bertempat tinggal secara terus menerus di Pasar V Desa Sei Beras Sekata dekat dengan objek perkara;

- Bahwa luas tanah itu kurang lebih dua belas ribu meter persegi;

Halaman 36 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Lbp



- Bahwa objek tanah perkara tidak pernah disebut Pasar III;
- Bahwa yang dimaksud dengan Ketua Pesuka adalah seorang penguasa disuatu daerah atau ketua adat atau sipukka huta pembuka kampung;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 1271071901070001, nama kepala keluarga SINARTA, tanggal 7 Mei 2021, selanjutnya pada salinan bukti surat tersebut diberi tanda **T-II.1**;
2. Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Sonan Br. Ginting kepada Budi Rivileno, S.H., Immanuel Hapena Rio Sitepu, S.H., tanggal 13 Maret 2023, selanjutnya pada salinan bukti surat tersebut diberi tanda **T-II.2**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-II.2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas serta apa yang ada di atas objek perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg, 211 Rv dan SEMA No.7 Tahun 2001 maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah melakukan Pemeriksaan Setempat (plaatsopneming) pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2023, yang dilakukan oleh Majelis Hakim Monalisa At Siagian, S.H.M.H dan Elviyanti Putri S.H., M.H didampingi Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kepala Dusun Pasar III Sei Beras Sekata untuk selengkapannya hasil pemeriksaan setempat tersebut, sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat di persidangan telah mengajukan Konklusi (Kesimpulan) pada persidangan tanggal 10 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I dan II selain membantah dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan II juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Eksepsi Eksepsi diluar Kewenangan Mengadili;

- Eksepsi Surat Gugatan Penggugat Tidak Sah

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak sah dimana suatu gugatan haruslah memuat dalil-dalil "posita" yang lengkap dan jelas dalil-dalil berupa "feitelijke gronde" yang memuat kejadian nyata yang timbul dalam perkara maupun dalil-dalil "recht gronden" yang memuat dasar hukum alas hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan, dengan demikian apabila suatu gugatan memuat dalil-dalil yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya maupun petitum gugatan tidak didukung oleh posita yang jelas, maka hal ini menimbulkan kekaburan/ketidakjelasan suatu gugatan (obscur libel);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa surat gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II sudah tepat dimana sudah memuat dalil-dalil posita tentang alas hak Penggugat serta telah menyebutkan dalil-dalil petitum dalam gugatannya dan persoalan benar tidaknya dalil-dalil dan alas hak Penggugat hal tersebut sudah menyangkut mengenai pertimbangan pokok perkara demikian eksepsi ini tidak berasalahan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

- Eksepsi Surat Gugatan Penggugat mengandung cacat formil

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat I dan II menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai Penggugat atau Tergugat tidak lengkap karena telah mengajukan gugatan kepada diri Tergugat II tanpa didasari Legal Standing yang kuat, dimana Surat Gugatan diajukan oleh Kuasa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus namun didalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak menyebutkan nama Tergugat II sebagai pihak yang akan digugat melainkan hanya menyebutkan nama Tergugat I sebagai pihak Tergugat dan tidak menyebutkan nama pihak Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa surat gugatan Penggugat surat gugatan Penggugat disebutkan bahwa pihak yang ditarik Penggugat dalam perkara ini adalah 1. Sinarta Perangin-angin sebagai Tergugat I dan Nurliana Br Ginting sebagai pihak Tergugat II dan setelah memeriksa surat kuasa Penggugat yang hanya menyebutkan nama Tergugat I dan



terhadap eksepsi ini Majelis hakim berpendapat bahwa walaupun didalam surat kuasa khusus tersebut Penggugat hanya menyebutkan nama salah satu pihak yang digugat yaitu Tergugat I dan nama Tergugat II tidak disebutkan dalam surat kuasa tersebut tidak dapat serta merta surat kuasa tersebut menjadi cacat formil dimana jika dalam surat kuasa sudah menyebutkan nama salah satu pihak sebagai Tergugat hal itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1992 K/Pdt/2000 tertanggal 14 Oktober 2002 yang menyebutkan bahwa bila eksepsi tidak dipertimbangkan putusan dinyatakan tidak dapat sempurna (Onvoldoende gemotiveerd) yaitu surat kuasa yang tidak menyebutkan semua nama-nama Tergugat secara lengkap tidak menyebabkan surat kuasa tidak sah dan selain itu dipersidangan Tergugat II juga sudah hadir dipersidangan dan telah menyuruh Kuasanya/wakilnya dipersidangan untuk mempergunakan hak-haknya dipersidangan dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

- Eksepsi Surat Gugatan tidak sah karena masih banyak pihak yang perlu ditarik/diikutsertakan dalam perkara a quo salah satunya adalah Bupati Deli Serdang selaku pembuat Surat Keterangan Tanah garap dan seluruh saudara-saudara dari Penggugat yaitu keturunan almarhum Harapan Ginting dan, seluruh keturunan almarhum Tumeneng Bangun selaku pemilik awal tanah objek perkara a quo

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah menjadi hak Penggugat untuk menarik pihak-pihak Tergugat dalam surat gugatannya sepanjang pihak-pihak itu dinyatakan sebagai orang yang merugikan pihak Penggugat dan jikalau pun Pihak Penggugat tidak menarik Bupati Deli Serdang, saudara-saudara Penggugat dan seluruh keturunan Almarhum Tumeneng Ginting sebagai pihak dalam perkara ini tidak menyebabkan gugatan Penggugat tidak sempurna dimana penentuan pihak Tergugat merupakan hak Penggugat dan selain itu Majelis Hakim memperhatikan tanggapan Penggugat atas eksepsi dari Tergugat I dan II tersebut dengan memperhatikan pula duplik Tergugat I dan II maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah tepat menggugat Tergugat I dan II dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan II sampai saat ini menguasai tanah obyek sengketa, sehingga telah tepat mengajukan gugatan terhadap orang yang menguasai tanah obyek sengketa sebagai orang yang berkepentingan langsung dengan obyek sengketa selanjutnya memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa tersebut,



dengan demikian oleh karena eksepsi Tergugat I dan II ini dinyatakan tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Eksepsi Surat Kuasa Tidak Sah

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II keberatan atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2023 dimana Kuasa Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada diri Tergugat II karena tidak adanya disebutkan diri Tergugat II sebagai pihak Tergugat didalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2023 dan membuat kekaburan dan ketidakjelasan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II, maka Gugatan Penggugat juga salah sasaran (Error in Persona/Error in Subjectum) dan Kuasa Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan Gugatan kepada diri Tergugat II karena tidak seragam dengan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 24 Maret 2023 dimana dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak ada menyebutkan nama Norliana Br Ginting sebagai pihak atau sebagai Tergugat II, namun secara tiba-tiba didalam Surat Gugatan muncul nama Norliana Br Ginting sebagai Tergugat II yang artinya adalah Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan kepada diri Tergugat II, karena tidak adanya sinkronisasi antara Surat Kuasa Khusus dengan Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi ini memiliki kemiripan dalam eksepsi pada point a tentang tidak adanya nama Tergugat II dalam surat kuasa Penggugat dalam perkara ini sehingga dengan mengambil alih pertimbangan eksepsi dalam point a yaitu mengenai tidak adanya nama Tergugat II dalam surat kuasa penggugat maka pertimbangan tersebut dijadikan juga pertimbangan eksepsi dalam poin ini sehingga eksepsi Surat Kuasa Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada diri Tergugat II ini tidak berasalahan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh eksepsi Tergugat I dan II dinyatakan tidak beralasan dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkke verklaard/NO).

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai objek perkara sebidang tanah yang terletak di Pasar III (sekarang disebut Jalan Padi Unggul Dusun II Pasar VI) Desa Sei Beras Sekata Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang diperolehnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggarap tanah eks perkebunan bersama-sama dengan Orang Tua Kandungnya Harapan Ginting selanjutnya tanah itu dilepaskan oleh Negara dari eks Perkebunan Negara dan kemudian dibuatlah legalitas surat untuk dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik yaitu SURAT KETERANGAN TANAH yang dikeluarkan oleh ES Marpaoeng an Bupati Deli Serdang pada tanggal 1 September 1973 atas nama Sonan Br Ginting No 13368/A/II/16 dengan luas tanah 11930 m² selanjutnya oleh karena karena telah lanjut umur Penggugat menyewakan tanah itu kepada adik kandungnya Firman Ginting selanjutnya tahun 2017 juga menyewakan tanah tersebut kepada keponakannya Cintaria Br Sitepu atau disebut juga Nande Deri untuk dikelola kemudian Para Tergugat pada tahun 2018 menyerobot tanah tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan hukum kemudian mengusir Penyewa tanah tersebut dan sampai dengan sekarang sehingga hal tersebut sangat merugikan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat I dan II dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang dimiliki Tergugat I dan II adalah tanah tanah yang diperoleh dari orangtuanya almarhum Tumeneng Bangun sebagai bagian anak laki-laki satu-satunya yang meneruskan marga selanjutnya Tergugat I namun dahulunya karena Tergugat I belum dewasa, tanah yang menjadi bagian Tergugat I tersebut dikuasai oleh saudara tiri Tergugat I yang bernama Inganen Br Bangun (ibu Penggugat) beserta dengan anak-anaknya kemudian tahun 1978, ibu tiri Tergugat I yang bernama almarhum Kuning Br Sembiring meninggal dunia dengan jalan memohon kepada ayah kandung Tergugat I untuk diberi kesempatan melanjutkan mengelola tanah milik Tergugat I dan akhir tahun 1970, ayah kandung Tergugat I pernah meminta untuk pertama kali kepada saudara tiri Tergugat I yang bernama almarhum Inganen Br Bangun untuk mengembalikan tanah tersebut dan mengaku masih membutuhkannya sehingga pada saat itu masih tetap dikuasai dan dikelola oleh Inganen Br Bangun dan tahun 1980-an, saudara tiri Tergugat I yang bernama almarhum Inganen Br Bangun meninggal dunia, sehingga tanah tersebut diteruskan dan dikelola oleh Penggugat beserta saudaranya yang bernama Firman Ginting selanjutnya ayah kandung Tergugat I kembali meminta kepada Firman Ginting untuk segera mengembalikan tanah perkara a quo dengan Firman Ginting dan Sonan Br Ginting membujuk Tergugat I agar bersedia menyerahkan tanah itu untuk tetap dikelola oleh Penggugat bersama saudara-saudaranya dengan alasan Tergugat I masih berdomisili di Kabanjahe dan setelah meninggalnya ayah kandung

Halaman 41 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I almarhum Tumeneng Bangun, sekira tahun 1997 antara Penggugat dengan Tergugat timbul gesekan karena tanah tersebut dan segala bentuk upaya untuk bermusyawarah tidak pernah berhasil dikarenakan Penggugat dan Firman Ginting selalu menghindar bahkan tanah itu disewakan oleh Penggugat kepada pihak lain, maka oleh karena kejadian tersebut Tergugat I langsung datang ke objek perkara a quo dan melarang siapapun untuk tidak lagi menguasai, menyewa atau membeli tanah miliknya tanpa seijin dari Tergugat I serta menguasai fisik tanah tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek tanah sengketa seluas dengan luas tanah 11930 m² yang terletak di Pasar VI Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dengan di Dusun X Sukarame, Desa Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa objek sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat I dimana Tergugat I mengambil alih lahan tersebut dari orang yang menyewakan tanah tersebut dari Penggugat;
- Bahwa tanah terperkara adalah tanah garapan;
- Bahwa Tergugat II adalah isteri dari Tergugat I

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan 18 (delapan belas) puluh bukti surat, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-1 dan P-2, berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Norman Br Manurung, saksi Firman Ginting, saksi Cintaria Br Sitepu yang telah memberikan keterangan disumpah dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan T.I-1 s/ d T.I- 7 surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I-6 berupa fotocopy dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya sedangkan Tergugat II telah mengajukan bukti surat T.II.1 s/d T.II.2 bukti-bukti surat tersebut, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-II.2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimba, bahwa selain bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Agustinus Sembiring, Simon Ginting, Daud Sembiring dan yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disebut dengan objek perkara yang dimaksud Penggugat adalah sebidang tanah yang terletak di Pasar III (sekarang disebut Jalan Padi Unggul Dusun II Pasar VI) Desa Sei Beras Sekata Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang 11930M2

- Sebelah Utara berbatasan dengan Misan, Rasta, Deka Sitepu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dasar Purba
- Sebelah Barat berbatasan dengan Murah Perangin-angin/Fernando Barus

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa surat keterangan tanah (SKT) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang dimana dalam keterangan surat tanah itu disebutkan bahwa Penggugat memperoleh tanah yang terletak di Kampung Sei Beras Sekata Pasar III Kecamatan Sunggal berasal dari tanah eks perkebunan dimana tanah yang dimaksud surat tersebut adalah tanah terperkara;

Menimbang, bahwa tanah eks perkebunan adalah tanah tanah yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan perkebunan dimana tanah tersebut diserahkan hak pengelolaannya sebagai pemegang hak berbentuk hak berbentuk hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa selanjutnya oleh karena pengelolaan dan pemamfaatannya telah berakhir dan tidak diperpanjang maka selanjutnya tanah tersebut diserahkan Kembali kenegara untuk mengatur pengelolaan dan pemamfatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Murah Per-angin-angin No. 13418/A/II/16, tanggal 1 September 1973, yang ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Deli Serdang dan setelah mempelajari surat tersebut ternyata tanah yang dimaksud dalam bukti tersebut adalah tanah yang letaknya disebelah barat tanah terperkara

Halaman 43 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Murah Perangin-angin dengan demikian surat tanah merupakan perbandingan bahwa tanah disebelah barat tanah terperkara bentuk surat yang sama dengan tanah yang dimiliki Penggugat dimana surat tanah tersebut sama-sama dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang dan menyebutkan tanah tersebut juga merupakan tanah eks perkebunan sehingga memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa Riwayat tanah terperkara benar adalah tanah garapan eks perkebunan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang bahwa tanah garapan yang sudah tidak dilekatkan suatu hak atas tanah tersebut dan sudah diusahai secara terus menerus oleh masyarakat maka pemerintah dapat memberikan hak atas tanah itu untuk dimiliki oleh masyarakat untuk dilekatkan suatu hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi saksi Norman br Manurung, saksi Cintaria Br Sitepu dan saksi Firman Ginting yang mengetahui bahwa tanah tersebut milik Penggugat dimana dahulunya Penggugat bersama orangtuanya bersama-sama menggarap tanah dimana dahulunya tanah tersebut adalah hutan tersebut kemudian orangtuanya memberikan tanah tersebut untuk dilanjutkan Penggugat dengan demikian bukti surat tersebut didukung keterangan saksi-saksi yang memperkuat dalil gugatan Penggugat bahwa tanah terperkara adalah tanah garapan yang berasal dari tanah eks perkebunan dan oleh karena tanah terperkara sudah digarap oleh Penggugat secara terus menerus maka pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang dalam hal ini Bupati Deli Serdang pada saat itu telah menerbitkan surat keterangan tanah terperkara atas nama Penggugat berbentuk surat keterangan tanah sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah yang dapat dijadikan syarat kelengkapan persyaratan untuk pendaftaran tanah tersebut agar dapat memperoleh sertifikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa photocopy Berita Acara Peninjauan Lapang dan Pengukuran Tapal Batas atas Tanah seluas 11.930 M2 yang terletak di Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal menunjukkan bahwa surat tanah atas nama Penggugat sudah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanah Nasional (BPN) untuk kepentingan pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 s/s P-16 dapat diketahui dan diperoleh fakta bahwa selama ini Penggugatlah yang membayar pajak atas tanah tersebut ke Kas Negara

Halaman 44 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 berupa Keterangan Kepala Desa Sei Beras Sekata, nomor 470/288/SBS/2023, tanggal 16 Mei 2021, dapat diketahui dan diperoleh fakta bahwa Kepala Desa Sei Beras telah membuat surat keterangan bahwa tidak pernah ada menerbitkan surat tanah terhadap objek perkara dan mengakui bahwa tanah terperkara atas nama Penggugat dengan alas hak Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh ES Marpaosing an Bupati Deli Serdang pada tanggal 1 September 1973 atas nama Sonan Br Ginting No 13368/A/II/16 dengan luas tanah 11930 m² dengan demikian memperkuat bukti alas hak penggugat atas tanah terperkara diakui oleh Kepala Desa Sei Beras dimana lokasi tanah itu berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 dapat diketahui bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat I kepolisian atas tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa ijin;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Penggugat memiliki alas hak terhadap terhadap tanah terperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Bukti dari Tergugat I yang diajukan dipersidangan berupa Bukti T.I-1 s/d T.I-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-1 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Sinarta, No. II Bb No. 04142, tanggal 1 Desember 1975, yang ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri Sunggal dimana berdasarkan bukti ini dapat diketahui bahwa Tergugat I bersekolah di SMP Negeri Sunggal dan memiliki ayah yang bernama Tumeneng Bangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-2 berupa surat Pernyataan Kesaksian dari keturunan Almarhum Tumeneng Bangun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-I.2** dapat diketahui bahwa keturunan Almarhum Tumeneng Bangun yang menyatakan bahwa objek perkara diperoleh Tergugat I berdasarkan warisan dari Tumeneng Bangun atau orangtua Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-3 berupa Surat Pernyataan yang diberikan oleh Tergugat I yang dibuat dan ditandatangani seluruh keturunan Tumeneng Bangun yang menyatakan bahwa Asal Usul Tanah seluas

Halaman 45 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.930 m² di Pasar VII Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal berasal dari Alm. Tumeneng Bangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 -1 s/d T.1 -4 dimana keseluruhan bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta pengakuan yang diberikan oleh keturunan Almarhum Tumeneng Bangun dan Tergugat I sendiri bahwa tanah terperkara adalah milik dari Tergugat I yang diperoleh dari orangtua sebagai bagian dari Tergugat I sebagai anak laki-laki tertua Almarhum Tumeneng Bangun dan tanah tersebut pernah dipinjam oleh Ibu Penggugat Inganen Bangun dari ayah Tergugat I Alm.Tumeneng Bangun dan Penggugat memliki hubungan kekeluargaan dengan Tergugat I

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya berupa pengakuan tersendiri yang diberikan oleh Tergugat I dan pihak keturunan Alm.Tumeneng P Bangun, Alm Kuning Sembiring dan Alm. Atemalem Br Ginting tanpa disertai alas hak tentang bukti kepemilikan tanah terperkara tersebut dimana pengakuan Tergugat I ayah Tergugat I menguasai tanah tersebut sebelumnya kemudian melakukan penggarapan diatas tanah itu sehingga tidak dapat menguatkan penyangkalan Tergugat bahwa tanah terperkara bukanlah milik Penggugat dan surat pernyataan tersebut bukanlah suatu bukti kepemilikan hak seseorang terhadap suatu benda sehingga tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat mengenai asal usul tanah bukti P-1 yang menyatakan bahwa asal usul tanah tersebut adalah berasal dari tanah eks perkebunan yang digarap oleh Penggugat dan diperkuat dengan bukti P-2 yaitu surat keterangan tanah dari pemilik tanah dibagian barat bahwa tanah itu juga merupakan tanah eks garapan yang dibuat oleh Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Deli Serdang yang diserahkan kepada Penggugat sehingga dapat mematahkan bantahan Tergugat I bahwa tanah tersebut diperoleh dari orangtuanya yang pernah menggarap tanah itu dimana mengenai persoalan tanah garapan dalam hal ini tanah garapan eks perkebunan kewenangan untuk memberikan tanah eks garapan tersebut berada ditangan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa aturan mengenai tanah garapan tertuang dalam Surat keputusan Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Nomor 2 Tahun 2003 yang didalamnya menjelaskan bahwa tanah garapan adalah sebidang tanah atau lahan yang telah atau belum dilekatkan hak oleh pihak lain dengan tanpa persetujuan pihak yang memiliki hak termasuk dengan atau tanpa jangka waktu tertentu;

Halaman 46 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa tanah terperkara adalah tanah eks perkebunan yang sudah berakhir hak pengelolaannya oleh perkebunan dan pihak Penggugat mengelola dan menggarap tanah tersebut selanjutnya diberikan alas hak tanah terperkara oleh Pemerintah Daerah dengan demikian dalil Tergugat I tidak dapat dibuktikan bahwa tanah terperkara adalah tanah garapan oangtuanya terdahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-I-6 berupa Surat Permohonan Surat Keterangan Tanah oleh Sinarta Bangun, tanggal 18 Maret 2018 dimana bukti surat tersebut hanya berbentuk surat permohonan yang dimohonkan oleh Tergugat akan tetapi berdasarkan bukti P-17 dimana Kepala Desa sudah memberi keterangan bahwa diatas tanah terperkara tidak pernah ada menerbitkan surat tanah terhadap objek perkara dan mengakui bahwa tanah terperkara atas nama Penggugat sebagai pemegang alas haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-7 yang memiliki kesamaan dengan bukti P-17 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Lubuk Pakam, nomor 4/Pid.C/2023/PN Lbp dimana dalam perkara ini Tergugat I dibebaskan oleh Pengadilan dari laporan tindak pidana pemakaian tanah tanpa ijin karena ini bukanlah tindak pidana melainkan perkara perdata yang menjadi dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat I dan II untuk memperoleh kepastian hukum tentang siapa yang berhak atas tanah terperkara terperkara;

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yaitu saksi Agus Ginting, saksi Daud Sembring dan saksi Simon Sembiring yang diajukan dipersidangan yang pada dasarnya memberikan keterangan yang sama dimana pada pokoknya menyatakan bahwa tanah terperkara adalah tanah warisan yang diperoleh Tergugat I dari ayah Tergugat I yang dikarenakan Tergugat I merupakan anak laki-laki satu-satunya dan saksi memiliki tanah dekat dengan objek perkara dan memiliki dasar yaitu Surat Tanah Ketua Pesuka sejak tahun 1950-an dan setelah itu pada tahun 1973 dinaikkan menjadi Surat Bupati selanjutnya selanjutnya tanah terperkara dahulu tanah perkara pernah dipakai dan dipinjam oleh almarhum Inganen Br Bangun orangtua Penggugat untuk keperluan biaya sekolah anaknya selanjutnya tanah perkara dahulu dikuasai oleh ibu Penggugat dan setelah almarhum Inganen Br Bangun meninggal dunia maka dilanjutkan oleh Penggugat dan almarhum Inganen Br Bangun dapat menguasai tanah perkara karena diserahkan oleh almarhum Tumeneng Bangun untuk dikelola dan atas permintaan dari

Halaman 47 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Inganen Br Bangun dan oleh karena Penggugat tidak memulangkan tanah itu maka tahun 2017 tanah itu dikerjai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa ternyata bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat memberikan kekuatan alat bukti tentang alas hak atas tanah karena bukti surat dan saksi itu bukan bukti kepemilikan tentang tanah dan hanya pengakuan dari Tergugat I beserta keturunan Alm.Tumeneng Bangun tanpa memberikan pembuktian yang kuat tentang penguasaan tanah itu dikuasai oleh orangtua Tergugat I dimana berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tanah perkara adalah tanah eks perkebunan yang sudah diserahkan pemerintah kepada Penggugat dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa tanah perkara adalah milik dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil sangkalan lainnya yang menyatakan bahwa Tergugat I keberatan dengan dalil penggugat yang menyatakan bahwa tanah perkara letaknya di Pasar III (sekarang disebut Jalan Padi Unggul Dusun II Pasar VI) Desa Sei Beras Sekata Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dimana dalam Jawabannya dan tanggapan atas replik Penggugat bahwa yang benar dalam perkara ini bahwa tanah perkara letaknya yang benar letak objek tanah perkara a quo adalah dahulu disebut pasar VII dan sekarang disebut pasar VI Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa penyebutan letak tanah perkara yang didalilkan Penggugat bahwa dahulu tanah perkara adalah Pasar III sedangkan Tergugat I dan II menyatakan bahwa dahulu tanah perkara adalah Pasar VII Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mempelajari bukti surat Penggugat yaitu surat keterangan tanah (SKT) yaitu bukti P-I yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat menyebutkan bahwa letak tanah adalah di Pasar III Desa Sei Beras Sekata Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sedangkan Tergugat I dan II membuktikan dari keterangan saksi-saksinya yaitu saksi Daud Sembring sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena pembuktian perkara perdata bersifat formal dimana bukti surat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yaitu Bukti P-1 tersebut menyebutkan letak lokasi tanah perkara terletak di Pasar III Desa Sei Beras Sekata Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah perkara dahulu adalah Pasar III dan oleh karena masing-masing Penggugat dan Tergugat I menyatakan dalam perkara ini bahwa tanah tersebut sekarang

Halaman 48 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diganti menjadi Pasar VI Desa Sei Beras Sekata Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dan II memiliki kesamaan tentang letak tanah perkara sekarang berada di Pasar VI Desa Sei Beras Sekata Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan setelah Majelis Hakim melakukan sidang lapangan baik Penggugat maupun Tergugat I dan II membenarkan lokasi perkara adalah yang ditunjuk oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti Tergugat II yaitu bukti T-II.1 s/d bukti T.II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II-1 berupa photokopi Kartu Keluarga, nomor 1271071901070001, nama kepala keluarga Sinarta tertangga 7 Mei 2021 dapat diketahui bahwa hubungan Tergugat I dan II adalah sepasang suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ini dapat diketahui bahwa Tergugat memiliki isteri yang bernama Norliata Ginting yaitu Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-II.2 berupa Surat Kuasa Khusus dari Sonan Br. Ginting kepada Budi Rivileno, S.H., Immanuel Hapena Rio Sitepu, S.H., tanggal 13 Maret 2023 dapat diketahui bahwa dalam perkara ini Penggugat hanya menyebutkan nama Tergugat I untuk mengajukan gugatan perdata ini dan tidak ada menyebutkan nama Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya Majelis Hakim sudah menguraikan tentang pertimbangan hukum keberatan Tergugat II dijadikan sebagai pihak karena dalam surat kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukumnya Budi Rivileno, S.H. dan Immanuel Happen, S.H. tidak menyebutkan nama Tergugat II sebagai pihak yang digugat akan tetapi Majelis Hakim sudah mempertimbangkan bahwa tidak disebutkan pihak Tergugat II dalam surat kuasa tidak menjadikan Kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukumnya menjadi batal karena dalam surat kuasa tersebut Penggugat sudah menyebutkan nama pihak Tergugat lain yaitu Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Tergugat I dan II adalah sepasang suami isteri dan saksi-saksi dari Pihak Penggugat menyatakan dipersidangan bahwa Tergugat I bersama dengan isterinya yaitu Tergugat II yang menguasai dan mengusahi tanah tersebut sekarang dengan demikian dapat diperoleh fakta bahwa Tergugat II memiliki hubungan hukum dengan Penggugat sehubungan dengan gugatan terhadap tanah perkara dimana dalam hal ini Majelis Hakim mendapatkan

Halaman 49 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum bahwa Tergugat II sebagai isteri dari Tergugat I ikut melakukan penguasaan tanah terperkara bersama suaminya sementara tanah tersebut berdasarkan uraian pembuktian Penggugat alas haknya milik dari Penggugat sehingga Tergugat I dan II tidak dapat melakukan penguasaan terhadap tanah terperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang inti pokok gugatan Penggugat yang lain yang mendalilkan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPdata disebutkan bahwa suatu perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain yang mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut mengganti kerugian tersebut dimana unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi:

1. Melanggar Undang-undang
2. Melanggar hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan diatas bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa tanah terperkara alas haknya milik Penggugat dengan demikian perbuatan Tergugat I dan II yang menguasai dan mengelola tanah terperkara dari Tahun 2017 sampai dengan sekarang adalah perbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum serta sangat merugikan Penggugat dimana dalam hal ini Penggugat tidak dapat menguasai dan mengelola tanah terperkara sehingga membawa kerugian kepada Penggugat baik secara materil dan moril;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I dan II dalam perkara ini dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan dalam perkara ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatan sementara Tergugat I dan II tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Halaman 50 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat persatu apakah beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum pertama dinyatakan dapat dikabulkan atau tidak harus dipertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara ini Majelis Hakim tidak ada mengeluarkan sita jaminan terhadap objek perkara maka petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara ini telah terbukti bahwa Pengugat telah menguasai dengan cara menggarap tanah terperkara bersama dengan ayahnya selanjutnya tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat untuk mengusahai tanah tersebut sehingga Penggugat menerima alas hak tanah terperkara eks perkebunan dari pemerintah daerah dalam hal ini Bupati kemudian karena Penggugat sudah tua tanah tersebut disewakan kepada pihak lain akan tetapi ternyata Tergugat I dan II telah menyuruh orang yang menyewa tanah tersebut untuk keluar dari tanah terperkara dan serta menguasai serta menanam tanaman bersama dengan isterinya Tergugat II sampai dengan sekarang sehingga Penggugat tidak dapat menguasai tanah tersebut sehingga perbuatan Tergugat I dan II telah merugikan Petitum ini dikabulkan dengan memperbaiki bahasa amar putusan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil bahasa penguasaan tanah terperkara bukan bahasa penyerobatan sehingga petitum ini dikabulkan dengan perbaikan redaksi kata-kata tanpa mengurangi makna amar ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa dalam perkara ini Penggugatlah yang diberikan hak atas tanah ini oleh pemerintah dalam hal ini terbit surat keterangan tanah (SKT) atas nama Penggugat sebagai bukti bahwa Penggugatlah yang menguasai secara fisik tanah tersebut sebagai dasar kelengkapan syarat alas hak Penggugat untuk mengurus kepentingan pendaftaran tanah agar sertifikat hak milik tanah tersebut terbit atas nama Penggugat dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa surat keterangan tanah atas tanah Penggugat tersebut berkekuatan hukum dan sebagai syarat untuk peningkatan surat tanah tersebut menjadi sertifikat dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki redaksi amar petitum ini dimana dalam mengenai redaksi amar petitum Penggugat yang menyatakan satu-satunya surat dasar tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim dimana Majelis Hakim tidak dapat menyatakan surat keterangan tanah adalah satu-satunya dasar akan tetapi dalam perkara ini surat keterangan tanah Penggugatlah yang dinyatakan sah dan berkekuatan hukum sehingga redaksi satu-satunya dasar diperbaiki tanpa mengurangi makna petitum ini untuk dapat ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik karena surat keterangan tanah yang dimiliki Penggugat adalah bukti alas hak yang sah dan dapat diajukan pendaftarannya ke kantor Badan Pertanahan Nasional dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Surat Keterangan Tanah milik Penggugat dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati sebagai penghargaan kepada Penggugat atas penggarapan tanah yang dilakukan oleh Penggugat diatas tanah perkara maka surat keterangan tanah (SKT) ini adalah sah milik Penggugat dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Tergugat I dan II menguasai tanah perkara sampai dengan sekarang maka setelah putusan ini berkekuatan hukum pihak Tergugat I dan II harus mengosongkan tanah terserkara dan menyerahkan kepada Penggugat maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketujuh Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat memerinci kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat dan tidak didukung dengan pembuktian yang nyata tentang kerugian tersebut maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap peitum kedelapan Majelis Hakim berpendapat setelah Majelis Hakim mempelajari bukti P-18 dapat dalam perkara Nomor 4 Pid.C/2023/PN.Lbp ternyata Tergugat I menjadikan bukti Surat Pernyataan Kesaksian dari Keturunan Alm Tumeneng P Bangun, Alm Kuning Br Sembiring. Dan Alm Ate Malem br Ginting, Surat Pernyataan tentang asal-usul tanah seluas 11.930 M2 di Pasar VII Sei Beras Sekata Kec Sunggal dan Silsilah garis keturunan Tumeneng P Bangun oleh bukti ini juga dijadikan bukti oleh Tergugat I dan II dalam pembuktian perkara ini Majelis Hakim menyatakan

Halaman 52 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum Penggugat memiliki relevansi perkara ini dan oleh faktanya surat-surat tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat I dan II bahwa tanah terperkara adalah milik Tergugat I maka keseluruhan bukti-bukti tersebut bukanlah bukti kepemilikan tanah dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum sedangkan bukti Kartu Keluarga No 127107190070001, Surat Tanda Tamat Belajar SPG, Surat Tanda Tamat Belajar SMP diajukan Tergugat I oleh karena bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka bukti tersebut harus dikesampingkan sehingga amar petitum ini dinyatakan dikabulkan dengan memperbaiki redaksi amar petitum ini dengan tidak mengurangi makna amar ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesembilan dan kesepuluh belas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak dapat dipenuhi syarat-syarat mengenai uang dwangsoom dan mengenai syarat-syarat penjatuhan putusan serta merta dengan suatu alasan yang mendesak sebagaimana yang diatur SEMA No 3 Tahun 2000 tentang Putusan serta merta maka petitum ketigabelas dan keempat belas ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesebelas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pihak Tergugat I dan II adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat I dan II tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya maka petitum Para Tergugat dalam Jawabannya yaitu dari petitum pertama sampai dengan kedelapan dinyatakan ditolak seluruhnya;

Mengingat PP Nomor 24 Tahun 2007, Surat keputusan Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Nomor 2 Tahun 2003, KUHPerdara serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On van Kelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan penguasaan tanah yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat dengan legalitas Surat Keterangan Tanah yang

Halaman 53 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh ES Marpaoeng an Bupati Deli Serdang pada tanggal 1 September 1973 atas nama Sonan Br Ginting No 13368/A/II/16 dengan luas tanah 11930 m² yang terletak di Pasar III (sekarang disebut Dusun II Pasar VI) Desa Sei Beras Sekata Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Misan, Rasta, Deka Sitepu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dasar Purba
- Sebelah Barat berbatasan dengan Murah Perangin-angin/Fernando Barus
- Sebelah Timur berbatasan dengan Muat Ngenana, Deka Sitepu

Adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);

3. Menyatakan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh ES Marpaoeng an Bupati Deli Serdang pada tanggal 1 September 1973 atas nama Sonan Br Ginting No 13368/A/II/16 dengan luas tanah 11930 m² yang terletak di Pasar III (sekarang disebut Dusun II Pasar VI) Desa Sei Beras Sekata Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Misan, Rasta, Deka Sitepu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dasar Purba
- Sebelah Barat berbatasan dengan Murah Perangin-angin/Fernando Barus
- Sebelah Timur berbatasan dengan Muat Ngenana, Deka Sitepu

adalah sah dan berkekuatan hukum untuk ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).

4. Menyatakan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh ES Marpaoeng atas nama Bupati Deli Serdang pada tanggal 1 September 1973 atas nama Sonan Br Ginting No 13368/A/II/16 dengan luas tanah 11930 m² yang terletak di Pasar III (sekarang disebut Dusun II Pasar VI) Desa Sei Beras Sekata Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Misan, Rasta, Deka Sitepu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dasar Purba
- Sebelah Barat berbatasan dengan Murah Perangin-angin/Fernando Barus
- Sebelah Timur berbatasan dengan Muat Ngenana, Deka Sitepu

Halaman 54 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah milik dari Penggugat

5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah sesuai dengan legalitas Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh ES Marpaoeng an Bupati Deli Serdang pada tanggal 1 September 1973 atas nama Sonan Br Ginting No 13368/A/II/16 dengan luas tanah 11930 m² yang terletak di Pasar III (sekarang disebut Dusun II Pasar VI) Desa Sei Beras Sekata Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Misan, Rasta, Deka Sitepu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dasar Purba
- Sebelah Barat berbatasan dengan Murah Perangin-angin/Fernando Barus
- Sebelah Timur berbatasan dengan Muat Ngenana, Deka Sitepu

untuk segera dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

6. Menyatakan Surat Para Tergugat yang menjadi Bukti dari Para Tergugat dalam Perkara Nomor 4/Pid.C/2023/PN Lbp yaitu

- Surat Pernyataan Kesaksian dari Keturunan Alm Tumeneng P Bangun, Alm Kuning Br Sembiring. Dan Alm Ate Malem br Ginting
- Surat Pernyataan tentang asal-usul tanah seluas 11.930 M2 di Pasare VII Sei Beras Sekata Kec Sunggal
- Surat Permohonan Pemblokiran
- Surat Permohonan untuk diterbitkan Surat Keterangan Tanah
- Silsilah garis keturunan Tumeneng P Bangun

Bukanlah bukti kepemilikan tanah dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum

7. Membebaskan ongkos perkara kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp.1.746.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh kami, Monalisa A. Theresia Siagian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H dan Elviyanti Putri S.H.,M.H.masing-masing

Halaman 55 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 27 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ripka Feriani Ginting, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat I dan II yang dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H . Monalisa A. Theresia Siagian, S.H.,M.H.

Elviyanti Putri S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ripka Feriani Ginting, S.H.

Perincian biaya :

1. PendaftaranRp. 30.000,-
2. Atk.....Rp. 100.000,-
3. PNBPN/Legalisisasi Kuasa.....Rp. 10.000,-
4. Panggilan.....Rp. 86.000,-
5. Pemeriksaan setempat..... Rp1.500.000,-
6. MateraiRp. 10.000,-
7. Redaksi..... Rp.10.000,-

Jumlah..... Rp.1.746.000,-

Terbilang (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)